



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Arham Anwar bin Samsudin Anwar, tempat tanggal lahir di Pinogu, 21 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Bangio, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon I;**

Rasitjo Lasibu binti Husin Lasibu, tempat tanggal lahir Pinogu, 11 November 1976, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Bangio, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Intan Fratiwi Anwar binti Arham Anwar, tempat tanggal lahir Pinogu, 20 Juli 2007, umur 16 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bangio, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya yang bernama:

Kris Arianto Bina bin Halidin Bina, tempat tanggal lahir Pinogu, 28 Juli 2001, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Desa Pinogu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 27-28 minggu hasil dari hubungannya dengan calon suaminya (**Kris Arianto Bina bin Halidin Bina**) dan hasil tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan Puskesmas Dumbayabulan dengan Nomor: 445/PKM-DB/003/VI/2024 tertanggal 07 Juni 2024;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 16 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang berusia 22 tahun telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: B.89/KUA.30.02.11/PW.01/06/2024, tertanggal 07 Juni 2024 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Intan Fratiwi Anwar binti Arham Anwar** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Kris Arianto Bina bin Halidin Bina**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak mereka yang bernama Intan Pratiwi Anwar dengan calon suaminya bernama Kris Arianto Bina, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak mereka belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikahkan anak mereka karena anak mereka dengan calon suaminya sering melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak mereka telah hamil;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II merestui rencana pernikahan anak mereka dengan calon suaminya yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Intan Fratiwi Anwar binti Arham Anwar**, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tuanya yang bernama Abdul Gias Akuba dan Rasitjo Lasibu binti Husin Lasibu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Kris Arianto Bina;
- Bahwa mereka telah saling kenal dan telah berpacaran sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ia sudah memikirkan matang-matang dan harus menikah karena mereka saling mencintai serta sering melakukan hubungan badan dan saat ini ia telah hamil;
- Bahwa telah memeriksakan diri ke Dokter Puskesmas dan dinyatakan hamil berdasarkan surat keterangan;
- Bahwa ia dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp1.000,000 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga calon suaminya telah datang melamar dan rencana pernikahan telah ditentukan;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II **Kris Arianto Bina bin Halidin Bina**, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari calon istrinya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Intan Fratiwi Anwar belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa ia mengenalnya karena sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun mereka berpacaran atas dasar suka sama suka dan kami sering melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memeriksakan dirinya ke Dokter dan diberikan surat keterangan hamil;
- Bahwa ia dan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengannya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan mereka, bahkan semua keluarga sudah setuju;
- Bahwa ia bekerja sebagai ojek online

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghasilan saya sekitar Rp1.000,000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Halidin Bina bin Kanto Bina dan Lian Botutihe binti Rajak Botutihe, atas pertanyaan Hakim Orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah calon menantu kami yang bernama Intan Pratiwi Anwar;
- Bahwa mereka bersedia dan merestui rencana pernikahan anak kami dengan calon istrinya yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tuntutan dari pihak manapun dan keinginan untuk menikah adalah kehendak dari anak mereka dan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp1.000,000 (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503112103730001 atas nama Arham Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503115111730001 Rasitjo Lasibu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503182103180001 atas nama

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga Arham Anwar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-CLT301201217814 atas nama Intan Pratiwi Anwar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 5 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi ijazah terakhir atas nama Intan Pratiwi Anwar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri I Pinogu pada tanggal 12 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup; dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.89/KUA.3020.11/PW.01/06/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Intan Pratiwi Anwar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh bidan Sugiyarni Sukardi, Amd.Keb. puskesmas Dumbaya pada tanggal 7 Juni 2024. lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/315/V/2024 atas nama Kris Arianto Bina dan Intan Pratiwi Anwar yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang PPPA tanggal 12 Juni 2024,
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



I. **Ratna Bunoko binti Gafur Bunoko**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Kepala Desa Bagio, tempat kediaman di Desa Bangio, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Kepala Desa dari Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I dan Pemohon II bernama Arham Anwar dan Rasitjo Lasibu;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Pemohon I dan Pemohon II menikah bernama Laila Umar namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi ketahui anak para Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Kris Arianto Bina;
- Bahwa saksi mengenalnya sejak berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahuinya, anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil akibat sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah memeriksakan dirinya ke bidan puskesmas dan dinyatakan telah hamil;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai ojek online namun saya tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga akan dilaksanakan setelah menerima penetapan Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

II. Sri Arinta Dewi Bunoko binti Gafur Buniko, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan aparat Desa Pinogu permai, tempat kediaman di Desa Pinoggu Permai, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai aparat desa dari Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bernama Arham Anwar dan Rasiyo Lasibu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama Laila Umar namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Kris Arianto Bina;
- Bahwa saksi mengenalnya sejak berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon suaminya sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahuinya, anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil akibat sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah memeriksakan dirinya ke bidan puskesmas dan dinyatakan telah hamil;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya perjaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai ojek online namun saya tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



ada penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Intan Fratiwi Anwar binti Arham Anwar, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 tahun, di samping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503112103730001 atas nama Arham Anwar dan P.2 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503115111730001 Rasiyo Lasibu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503182103180001 atas nama kepala keluarga Arham Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-CLT301201217814 atas nama Intan Pratiwi Anwar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Intan Pratiwi Anwar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi ijazah terakhir atas nama Intan Pratiwi Anwar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri I Pinogu pada tanggal 12 Juli 2023. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.89/KUA.3020.11/PW.01/06/2024 tanggal 07 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak mereka

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak mereka belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7. merupakan Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Intan Pratiwi Anwar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh bidan Sugiyarni Sukardi, Amd.Keb. puskesmas Dumbaya pada tanggal 7 Juni 2024. Hal ini memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8. merupakan Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/315/V/2024 atas nama Kris Arianto Bina dan Intan Pratiwi Anwar yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang PPPA tanggal 12 Juni 2024, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan bimbingan dan konseling di Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata Juncto Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdata juncto Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Intan Fratiwi Anwar binti Arham Anwar telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Kris Arianto Bina bin Halidin Bina sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan makxsud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Kris Arianto Bina bin Halidin Bina hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, di samping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Intan Fratiwi Anwar binti Arham Anwar untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Kris Arianto Bina bin Halidin Bina;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Intan Fratiwi Anwar binti Arham Anwar** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Kris Arianto Bina bin Halidin Bina**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **YUSNA M. KOEM, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

YUSNA M. KOEM, S.Ag., M.H.
M.H.

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<u>170.000,00</u>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.186/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)